

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 929 /III.01/HK/2011**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG (*BLOCKGRANT*)
KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN (PKH-LKP) DAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI LEMBAGA
PENDIDIKAN (PKH-LPd) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

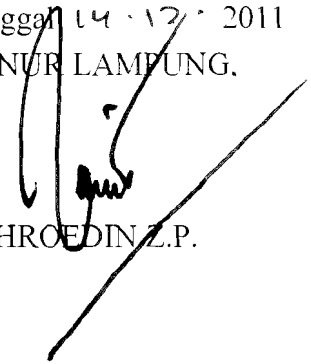
- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan di bidang pekerjaan, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana yang diharapkan, maka untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan dimaksud perlu menetapkan lembaga penerima dana bantuan langsung (*blockgrant*) dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 800/10060/III.01 DP.4/2011 tentang Penetapan/Pembentukan Tim Verifikasi Dana Bantuan Langsung (*blockgrant*) kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd) Program Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2011.
4. Petunjuk Teknis Dana Bantuan Langsung (*blockgrant*) Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd) Program Pendidikan Non Formal dan Informal APBDP Tahun 2011;

5. Berita Acara Penetapan Lembaga Dana Bantuan Langsung (*blockgrant*) Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd) Program Pendidikan Non Formal dan Informal Nomor : 800/10063 a/III.01/DP.4/2011 tanggal 26 Oktober 2011:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG (*BLOCKGRANT*) KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PKH-LKP) DAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN (PKH-LPd) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2011.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd) yang nama dan alamatnya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 800/10060.a/III.01/DP.4/2011 tanggal 18 November 2011 tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan Langsung (*blockgrant*) Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd) Program Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung APBD-P Tahun 2011.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan dana bantuan langsung (*blockgrant*) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Dana untuk Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) sebesar Rp. 1.700.000,-/orang selama 3 (tiga) bulan;
 2. Dana untuk Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd) sebesar Rp. 1.500.000,-/orang selama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening : 1.20.00.5.1.5.01.03.36.
- KEEMPAT : Pelaksana Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14.12.2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan, .

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

**RINCIAN PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN LANGSUNG (BLOCKGRANT)
 KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (PKH-LKP) DAN
 PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN (PKH-LPd)
 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 2011**

No	KABUPATEN/KOTA	(PKH LKP)	(FKH-LPd)	DANA (PKH-LKP) (RP)	DANA (PKH-LPd) (RP)	TOTAL ALOKASI DANA (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandar Lampung	55 Orang	30 Orang	93.500.000	45.000.000	138.500.000	Diberikan Dana Bantuan Langsung selama 3 (tiga) bulan, Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011, kepada Pendidikan Kacakapan Hidup Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP) dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga Pendidikan (PKH-LPd), yang dibebankan Kepada APBD TA 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2	Tulang Bawang Barat	10 Orang	-	17.000.000	-	17.000.000	
3	Tulang Bawang	7 Orang	10 Orang	11.900.000	15.000.000	26.900.000	
4	Pesawaran	7 Orang	10 Orang	11.900.000	15.000.000	26.900.000	
5	Lampung Timur	10 Orang	-	17.000.000	-	17.000.000	
6	Lampung Barat	10 Orang	-	17.000.000	-	17.000.000	
7	Metro	10 Orang	10 Orang	17.000.000	15.000.000	32.000.000	
8	Tanggamus	-	15 Orang	-	22.500.000	22.500.000	
9	Lampung Utara	-	20 Orang	-	30.000.000	30.000.000	
10	Lampung Tengah	-	15 Orang	-	22.500.000	22.500.000	
11	Lampung Selatan	11 Orang	65 Orang	18.700.000	97.500.000	116.200.000	
12	Way Kanan	30 Orang	20 Orang	51.000.000	30.000.000	81.000.000	
13	Pringsewu	-	35 Orang	-	52.500.000	52.500.000	
	JUMLAH	150 Orang	230 Orang	255.000.000	345.000.000	600.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.